



P U T U S A N
Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arnold Rering alias Arnold;**
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Th/04 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Kasar;

Terdakwa **Arnold Rering alias Arnold** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD RERING Alias ARNOLD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengemudikan**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb



- kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLD RERING ALIAS ARNOLD** berupa pidana penjara selama **3 (Tuga) Tahun Dan 6 (Enam)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 5712 NB (tanpa Kunci Kontak)
Dikembalikan kepada Terdakwa Arnold Rering Alias Arnold;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN (tanpa Kunci Kontak)
 - 1 (satu) lembar Lembar STNK Sepeda Motor Rota Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN
Dikembalikan kepada saksi korban Mirnawati alias Mirna;
 4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa ARNOLD RERING Alias ARNOLD** pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat diatas Jalan Raya Suli Bawah Kec. Salahutu Kab. Malteng tepatnya di depan Rumah Kel. Y. Sitanala atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pk. 19.00 Wit dan terjadi di atas Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab Maiteng tepatnya didepan kanan Gereja Adven Desa Suli Bawah berawal dari Terdakwa yang berangkat dari Rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Fino Warna Hitam Abu-Abu No. Pol : DE 5712 NB menuju ke Rumah teman Terdakwa di Kompleks Imanuel setelah itu Terdakwa dan teman terdakwa duduk bercerita di Rumah teman terdakwa tersebut dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kemudian pergi ke Suli atas dengan tujuan untuk mau mengunting Rambut, namun Terdakwa ketemu teman terdakwa lagi dan saat itu teman terdakwa sedang duduk mimun sopi sehingga ia mengajak Terdakwa untuk minum, dan Terdakwa pun ikut minum sopi tersebut setelah selesai minum sopi tersebut barulah Terdakwa kembali pulang ke Rumah dan dalam perjalanan pulang menuju ke Rumah Terdakwa sudah tertidur di atas sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut dan masuk ke jalur kanan kemudian terjadi tabrakan dengan saksi EMI AURELIA TUHAREA Alias EMI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru hitam No Pol:DE 4292 NN dan membonceng saksi korban MIRNAWATI Alias MIRNA dan bergerak di jalur kanan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi EMI AURELIA TUHAREA Alias EMI dan saksi korban MIRNAWATI Alias MIRNA langsung tidak sadarkan diri sehingga di tolong oleh saksi BASRI TATUHEY Alias BAS menggunakan Mobil Pick Up dan di bawah ke Rumah sakit Otto Kuyk ambon untuk mendapatkan perawatan medis namun kemudian di arahkan ke Rumah Sakit Al Fatah.
- Bahwa sebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mabuk dan tertidur diatas kendaraannya, akibat perbuatan terdakwa ini saksi EMI AURELIA TUHAREA Alias EMI mengalami luka di beberapa bagian tubuh, sedangkan saksi korban MIRNAWATI Alias MIRNA mengalami luka patah di bagian paha kiri dan patah pada bagian tulang vagina, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/RS.Alf/Adm/VIII/2023 tanggal 28 Agustus yang ditanda tangani oleh dr, Fazri Muhaimin yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD Al-Fatah Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang ke RSUD Al-Fatah Ambon pukul 20:25 WIT berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Otto Kuyk diantar oleh masyarakat setempat dalam keadaan sadar akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Pada korban setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka pada paha kiri yang mana lukanya berjarak Tiga Puluh Sentimeter di pinggul dan Lima Belas Sentimeter di paha bagian dalam kiri dinding luka bersih, dasar otot dengan panjang luka Satu Sentimeter, lebar Satu Sentimeter
 - Tampak pemendekan pada anggota gerak bagian bawah sebelah kiri pasien dengan perbedaan 3 cm dari anggota gerak bagian bawah sebelah kanan pasien
 - Pada pelipis sebelah kiri Lima Sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan diameter Tiga Sentimeter berwarna sama dengan warna kulit disekitarnya.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Dua Tahun ditemukan luka robek di paha kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri dan kemungkinan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri semua perlakuan ini disebabkan oleh benturan benda tumpul
- Pada korban telah dilakukan penanganan dan pemeriksana penunjang guna mendapatkan pengobatan dan tindakan lanjutan.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EMI AURELIA TUHAREA alias EMI:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu lintas;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi yang berboncengan yaitu Mirnawati alias Mirna, sedangkan Pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan sebelah Kanan Gereja Adven Desa suli Bawah;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit saksi yang berboncengan dengan saksi Mirnawati alias Mirna dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna biru hitam No.Pol DE 4229 NN bergerak dari arah Desa Tial menuju ke arah Natsepa, dalam perjalanan diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan sebelah Kanan Gereja Adven Desa suli Bawah dari arah yang berlawanan saksi melihat ada pengendara Sepeda Motor melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar jarak 8 (delapan) meter di depan Sepeda Motor saksi secara tiba-tiba pengendara motor tersebut masuk ke jalur kami dan langsung menabrak kami dan akibat tabrakan saksi dan saksi Mirnawati alias Mirna yang berboncengan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit dan sudah sadarkan diri barulah saksi tahu yang menolong kami saat kecelakaan tabrakan adalah Bapak Bas yang menolong kami dengan membawa kami dengan Mobil pick Up ke Rumah Sakit Otto Kuyk;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Otto Kuyk saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh sedangkan saksi Mirnawati alias Mirna mengalami luka patah tulang di bagian paha kiri dan patah pada bagian tulang vagina sehingga saat itu juga saksi Mirnawati alias Mirna di rujuk ke Rumah Sakit Al Fatah;
- Bahwa saat kejadian Malam hari kondisi cuaca cerah, jalan aspal lurus dan sepi da marka jalan dan dekat dengan permukiman Masyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahui pengendara yang menabrak kami dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sampai sejak peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saksi dan saksi Mirnawati alias Mirna dirawat di Rumah Sakit sampai saat ini tidak ada bantuan biaya pengobatan ataupun biaya perbaikan kendaraan bermotor yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MIRNAWATI TUHAREA alias MIRNA:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu lintas;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan sebelah Kanan Gereja Adven Desa suli Bawah;
 - Bahwa awal kejadian pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit saksi Emi Aurelia Tuharea alias Emi yang membonceng saksi dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna biru hitam No.Pol DE 4229 NN bergerak dari arah Desa Tial menuju ke arah Natsepa, dalam perjalanan diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan sebelah Kanan Gereja Adven Desa Suli Bawah dari arah yang berlawanan tiba-tiba saja terjadi kecelakaan tabrakan akibatnya saksi langsung tidak sadarkan diri;
 - Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit dan sudah sadarkan diri barulah saksi tahu yang menolong kami saat kecelakaan tabrakan adalah Bapak Bas yang menolong kami dengan membawa kami dengan Mobil pick Up ke Rumah Sakit Otto Kuyk;
 - Bahwa saat di Rumah Sakit Otto Kuyk saksi Emi Aurelia Tuharea alias Emi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh sedangkan saksi sendiri mengalami luka patah tulang di bagian paha kiri dan patah pada bagian tulang vagina sehingga saat itu juga saksi di rujuk ke Rumah Sakit Al Fatah;
 - Bahwa saksi dirawat selama hampir 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Al Fatah Ambon;
 - Bahwa saat kejadian Malam hari kondisi cuaca cerah, jalan aspal lurus dan sepi da marka jalan dan dekat dengan permukiman Masyarakat;
 - Bahwa yang saksi ketahui pengendara yang menabrak kami dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sampai sejak peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saksi Emi Aurelia Tuharea alias Emi dan saksi dirawat di Rumah Sakit sampai saat ini tidak ada bantuan biaya pengobatan ataupun biaya perbaikan kendaraan bermotor yang rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BASRI TATUHEY:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas dan atau tabrakan yang terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa kapan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sudah lupa namun yang saksi ingat kejadiannya pada malam hari pada bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa awalnya saksi sementara belanja di warung/kios dan setelah selesai belanja saksi langsung Kembali ke rumah dengan menggunakan Mobil Pick Up dan dalam perjalanan menuju ke rumah saksi dari kejauhan saksi melihat kerumunan warga di sekitar tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian saksi langsung dihentikan oleh warga dan meminta saksi untuk membawa ketiga orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ke rumah sakit, melihat hal tersebut saksi langsung memutar balik mobil kemudian turun dari dalam mobil dan beberapa warga mengangkat ketiga orang tersebut ke dalam bak mobil setelah itu saksi langsung membawa ketiga orang tersebut menuju ke Rumah Sakit Otto Kuyk, setelah tiba di Rumah Sakit Otto Kuyk dua orang korban Wanita langsung diarahkan ke rumah sakit sakit Al Fatah Ambon sedangkan satu orang korban laki-laki diturunkan di Rumah Sakit Otto Kuyk;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Malam hari kondisi cuaca cerah, jalan aspal lurus dan sepi ada marka jalan dan dekat dengan permukiman Masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa Membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna abu-abu No. Pol DE 5712 NB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dua orang Wanita yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru hitam No.Pol DE 4292 NN;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa sempat minum minuman keras jenis sopi Bersama teman Terdakwa setelah selesai minum sopi Terdakwa hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna abu-abu No. Pol DE 5712 NB, Terdakwa sempat tertidur diatas sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor Terdakwa dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru hitam No.Pol DE 4292 NN yang dikendarai korban, akibat tabrakan tersebut Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa sadar Ketika sudah berada di Rumah Sakit Otto Kuyk Ambon, sementara dua orang korban yang Terdakwa ketahui dirawat di Rumah Sakit Al Fatah Ambon;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Malam hari kondisi cuaca cerah, jalan aspal lurus dan sepi ada marka jalan dan dekat dengan permukiman Masyarakat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan salah satu korban mengalami luka berat yang butuh waktu lama untuk proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 5712 NB (tanpa Kunci Kontak);
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN (tanpa Kunci Kontak);
3. 1 (satu) lembar Lembar STNK Sepeda Motor Rota Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN;
4. Visum Et Repertum Nomor: 06/RS.Alf/Adm/VIII/2023 tanggal 28 Agustus yang ditanda tangani oleh dr, Fazri Muhaimin yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD Al-Fatah Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb



1. Korban datang ke RSUD Al-Fatah Ambon pukul 20:25 WIT berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Otto Kuyk diantar oleh masyarakat setempat dalam keadaan sadar akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Pada korban setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka pada paha kiri yang mana lukanya berjarak Tiga Puluh Sentimeter di pinggul dan Lima Belas Sentimeter di paha bagian dalam kiri dinding luka bersih, dasar otot dengan panjang luka Satu Sentimeter, lebar Satu Sentimeter.
 - Tampak pemendekan pada anggota gerak bagian bawah sebelah kiri pasien dengan perbedaan 3 cm dari anggota gerak bagian bawah sebelah kanan pasien
 - Pada pelipis sebelah kiri Lima Sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan diameter Tiga Sentimeter berwarna sama dengan warna kulit disekitarnya.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Dua Tahun ditemukan luka robek di paha kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri dan kemungkinan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri semua perlakuan ini disebabkan oleh benturan benda tumpul
- Pada korban telah dilakukan penanganan dan pemeriksaan penunjang guna mendapatkan pengobatan dan tindakan lanjutan

Menimbang, bahwa Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Emi Aurelia Tuharea dan saksi yang berboncengan yaitu Mirnawati alias Mirna;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit saksi Emi Aurelia Tuharea yang berboncengan dengan saksi Mirnawati alias Mirna dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna biru hitam No.Pol DE 4229 NN bergerak dari arah Desa Tial menuju ke arah Natsepa, dalam perjalanan diatas jalan Raya Suli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan sebelah Kanan Gereja Adven Desa suli Bawah dari arah yang berlawanan saksi Emi Aurelia Tuharea melihat ada pengendara Sepeda Motor melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar jarak 8 (delapan) meter di depan Sepeda Motor saksi Emi Aurelia Tuharea secara tiba-tiba pengendara motor tersebut masuk ke jalur kami dan langsung menabrak kami dan akibat tabrakan saksi Emi Aurelia Tuharea dan saksi Mirnawati alias Mirna yang berboncengan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna abu-abu No. Pol DE 5712 NB;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa sempat minum minuman keras jenis sopi Bersama teman Terdakwa setelah selesai minum sopi Terdakwa hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna abu-abu No. Pol DE 5712 NB, Terdakwa sempat tertidur diatas sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor Terdakwa dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru hitam No.Pol DE 4292 NN yang dikendarai korban, akibat tabrakan tersebut Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Malam hari kondisi cuaca cerah, jalan aspal lurus dan sepi ada marka jalan dan dekat dengan permukiman Masyarakat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan salah satu korban yaitu Mirnawati alias Mirna mengalami luka berat yang butuh waktu lama untuk proses penyembuhan
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 06/RS.Alf/Adm/VIII/2023 tanggal 28 Agustus yang ditanda tangani oleh dr, Fazri Muhaimin yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD Al-Fatah Ambon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di paha kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri dan kemungkinan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri semua perlakuan ini disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena ~~lainnya~~ Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Arnold Rering alias Arnold** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena lalainya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa "mengemudikan kendaraan bermotor" adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor menurut Majelis Hakim dalam hal ini termasuk memarkirkannya;

Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaian ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku delik (terdakwa), yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kekurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Emi Aurelia Tuharea dan saksi yang berboncengan yaitu Mirnawati alias Mirna;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wit saksi Emi Aurelia Tuharea yang berboncengan dengan saksi Mirnawati alias Mirna dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna biru hitam No.Pol DE 4229 NN bergerak dari arah Desa Tial menuju ke arah Natsepa, dalam perjalanan diatas jalan Raya Suli bawah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan sebelah Kanan Gereja Adven Desa suli Bawah dari arah yang berlawanan saksi Emi Aurelia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb



Tuharea melihat ada pengendara Sepeda Motor melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar jarak 8 (delapan) meter di depan Sepeda Motor saksi Emi Aurelia Tuharea secara tiba-tiba pengendara motor tersebut masuk ke jalur kami dan langsung menabrak kami dan akibat tabrakan saksi Emi Aurelia Tuharea dan saksi Mirnawati alias Mirna yang berboncengan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna abu-abu No. Pol DE 5712 NB;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa sempat minum minuman keras jenis sopi Bersama teman Terdakwa setelah selesai minum sopi Terdakwa hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna abu-abu No. Pol DE 5712 NB, Terdakwa sempat tertidur diatas sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor Terdakwa dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru hitam No.Pol DE 4292 NN yang dikendarai korban, akibat tabrakan tersebut Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor karena sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sehingga saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa sempat tertidur yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai yang menyebabkan Terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 06/RS.Alf/Adm/VIII/2023 tanggal 28 Agustus yang ditanda tangani oleh dr, Fazri Muhaimin yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD Al-Fatah Ambon, dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang ke RSUD Al-Fatah Ambon pukul 20:25 WIT berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Otto Kuyk diantar oleh masyarakat setempat dalam keadaan sadar akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Pada korban setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka pada paha kiri yang mana lukanya berjarak Tiga Puluh Sentimeter di pinggul dan Lima Belas Sentimeter di paha bagian dalam kiri dinding luka bersih, dasar otot dengan panjang luka Satu Sentimeter, lebar Satu Sentimeter.
 - Tampak pemendekan pada anggota gerak bagian bawah sebelah kiri pasien dengan perbedaan 3 cm dari anggota gerak bagian bawah sebelah kanan pasien
 - Pada pelipis sebelah kiri Lima Sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan diameter Tiga Sentimeter berwarna sama dengan warna kulit disekitarnya.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Dua Tahun ditemukan luka robek di paha kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri dan kemungkinan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri semua perlakuan ini disebabkan oleh benturan benda tumpul
- Pada korban telah dilakukan penanganan dan pemeriksana penunjang guna mendapatkan pengobatan dan tindakan lanjutan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 5712 NB (tanpa Kunci Kontak);

Dikembalikan kepada Terdakwa Arnold Rering Alias Arnold;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN (tanpa Kunci Kontak);

- 1 (satu) lembar Lembar STNK Sepeda Motor Rota Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN;

Dikembalikan kepada kepada saksi korban Mirnawati alias Mirna;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras beralkohol;
- Pihak keluarga korban tidak mau berdamai;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa menyebabkan gangguan Kesehatan kepada saksi korban Mirnawati alias Mirna dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses pemulihan dan penyembuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sangat korporatif dalam memeberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arnold Rering alias Arnold** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena lalainya Menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arnold Rering alias Arnold** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 5712 NB (tanpa Kunci Kontak);
Dikembalikan kepada Terdakwa Arnold Rering Alias Arnold;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN (tanpa Kunci Kontak);
 - 1 (satu) lembar Lembar STNK Sepeda Motor Rota Dua Yamaha Fino No Pol: DE 4292 NN;
Dikembalikan kepada saksi korban Mirnawati alias Mirna;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Wilson Shriver,SH sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H dan Ulfa Rery, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver,SH

Ulfa Rery, S.H

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H